



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR: 504/ 562 /DPMPTSP

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN / PEMASANGAN REKLAME LAYAR

DI KOTA BEKASI

- Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya tertib pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Reklame setiap pelayanan penyelenggaraan Izin Reklame harus berdasarkan Ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Progres Rencana Aksi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi MCP Korgah KPK RI Tahun 2020 Pemerintah Kota Bekasi
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu untuk menetapkan Instruksi Walikota tentang Izin Penyelenggaraan / Pemasangan Reklame Layar di Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 13 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 12 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 7 Seri E);
8. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 70 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Penyelenggaraan Reklame di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 70 Seri E);
9. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 060/Kep.450-
Org/VIII/2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
10. Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor
503/1360/DPMPTSP tanggal 29 November 2019
tentang Optimalisasi Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kota Bekasi.

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Inspektur Kota Bekasi;
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi;
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi;
6. Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi;
7. Kepala Satpol PP Kota Bekasi;
8. Kepala Bagian Hukum Kota Bekasi;
9. Kepala Bagian Organisasi Kota Bekasi;
10. Camat Se-Kota Bekasi.
- Untuk :
- KESATU : Melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya untuk Pelaksanaa Izin Penyelenggaraan / Pemasangan Reklame Layar di Kota Bekasi dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

a. Wakil Wali Kota Bekasi

1. Mengkoordinir dan mengarahkan seluruh proses Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan/ Pemasangan Reklame Layar di Kota Bekasi
2. Melakukan evaluasi kepada seluruh Perangkat Daerah terkait Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan / Pemasangan Reklame Layar di Kota Bekasi

b. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;

Melakukan pemantauan proses Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan / Pemasangan Reklame Layar di Kota Bekasi

c. Inspektur Kota Bekasi;

1. Melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan/Pemasangan Reklame Layar di Kota Bekasi
2. Mengevaluasi percepatan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan/Pemasangan Reklame Layar di Kota Bekasi

d. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi;

- a. Melakukan penetapan target dan realisasi Pajak Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan/Pemasangan Reklame Layar di Kota Bekasi
- b. Melakukan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan reklame layar di Kota Bekasi

e. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi;

1. Menyusun standar operasional prosedur (SOP) Izin Penyelenggaraan/Pemasangan Reklame Layar di Kota Bekasi
2. Menerbitkan Izin Penyelenggaraan/ Pemasangan Reklame Layar di Kota Bekasi
 - a. Spanduk
 - b. Umbul-Umbul
 - c. Baligo

3. Membuat Tim Terpadu Penyelenggaraan/ Pemasangan Reklame Layar di Kota Bekasi

f. Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi;

Mengkoordinasikan dengan Camat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian Penyelenggaraan/Pemasangan Reklame Layar di Kota Bekasi

g. Kepala Satpol PP Kota Bekasi;

Mengkoordinasikan dengan Camat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian Penyelenggaraan/Pemasangan Reklame Layar di Kota Bekasi

h. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bekasi;

Memfasilitasi Penyusunan Regulasi Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan/Pemasangan Reklame Layar di Kota Bekasi

i. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Bekasi;

Memfasilitasi Penyesuaian Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Bekasi

j. Camat Se-Kota Bekasi;

Melakukan pengawasan dan pengendalian Penyelenggaraan/Pemasangan Reklame Layar di wilayah

KEDUA

Melaksanakan Instruksi Wali Kota Bekasi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi

Pada tanggal 17 Mei 2021

 **WALI KOTA BEKASI,**


Dr. RAHMAT EFFENDI

Tembusan:

- Yth. 1. Asisten Administrasi Umum dan Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bekasi;
2. Staf Ahli Wali Kota Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia.